

PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK KESEHATAN DI DESA PIMPI KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Afrizal Pua*, Franckie R. R. Maramis*, Ardiansa A.T. Tucunan*

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Sejak pertama kali dialokasikan tahun 2015, anggaran dana desa yaitu Rp20,7 triliun dan tren anggaran dana desa cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Berdasarkan Permendes PD TT RI Nomor 13 Tahun 2020 menunjukkan adanya prioritas pada pemanfaatan dana desa, khususnya di bidang kesehatan yaitu pencegahan stunting di desa dan desa aman COVID-19. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, khususnya mengetahui pemanfaatan dana desa untuk pencegahan stunting di desa dan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan desa aman COVID-19. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data yaitu menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Adapun validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pemanfaatan dana desa di bidang kesehatan di desa Pimpi yaitu pada pencegahan stunting di desa dan kegiatan desa aman COVID-19. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu desa Pimpi telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan pada tahun 2021, yaitu pada pencegahan stunting di desa dan kegiatan desa aman COVID-19. Namun, masih terdapat beberapa kegiatan yang masuk dalam prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 tapi tidak dianggarkan oleh desa Pimpi, di antaranya pembentukan RDS dan pengadaan ruang isolasi desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Pemanfaatan, Pencegahan Stunting, Desa Aman COVID-19

ABSTRACT

Since it was first allocated in 2015, the village fund budget is IDR 20.7 trillion and the trend of the village fund budget has tended to increase in the last six years. Based on Permendes PD TT RI Number 13 of 2020, it shows that there is a priority on the use of village funds, especially in the health sector, namely stunting prevention in villages and COVID-19 safe village. The purpose of this study was to determine the use of village funds for health in Pimpi Village, Bintauna District, North Bolaang Mongondow Regency, in particular knowing the use of village funds for stunting prevention in villages and the use of village funds for COVID-19 safe village. The design of this research is qualitative with a case study approach. Data analysis is using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (2014). As for the validity of the data in this study, using source triangulation techniques and method triangulation. The results showed that there was a use of village funds in the health sector in Pimpi village, namely the prevention of stunting in the village and COVID-19 safe village activities. The conclusion of this study is that Pimpi village has budgeted village funds for health in 2021, namely on preventing stunting in the village and COVID-19 safe village activities. However, there are still several activities that are included in the priority use of village funds in 2021 but are not budgeted for by Pimpi village, including the establishment of RDS and the provision of village isolation rooms.

Keywords: Village Funds, Utilization, Stunting Prevention, COVID-19 Safe Village

PENDAHULUAN

Sejak pertama kali dialokasikan tahun 2015, anggaran dana desa yaitu Rp20,7 triliun (Kemenkeu RI, 2017). Tren anggaran dana desa cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir (BPKP, 2021). Dana desa yang cenderung meningkat ini diharapkan

mampu dimanfaatkan oleh desa secara optimal, salah satunya dalam bidang kesehatan. Pemanfaatan dana desa ini disesuaikan dengan kebijakan pusat terkait prioritas pada penggunaan dana desa yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi RI (Kemendes PDTT RI). Adapun prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dengan Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020.

Prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 diarahkan pada program percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa lewat pemulihan ekonomi nasional dan program prioritas nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru desa. Pemanfaatan dana desa dari ketiga program di atas yang berkaitan dengan kesehatan di antaranya yaitu program prioritas nasional yang disesuaikan dengan kewenangan desa meliputi kegiatan pencegahan *stunting* di desa dan adaptasi kebiasaan baru desa yang termasuk di dalamnya kegiatan desa aman COVID-19. Desa aman COVID-19 merupakan keadaan kehidupan desa pada saat pandemi COVID-19 yang tetap produktif, hal ini karena kepatuhan warga dalam menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, menjaga jarak fisik, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir (Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020).

Desa Pimpi merupakan salah satu desa di kecamatan Bintauna kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menerima dana desa. Dari hasil survei pendahuluan di desa Pimpi, alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp925.271.000,00.

Adapun dana desa yang dimanfaatkan untuk kesehatan yaitu sebesar Rp514.678.538,00, dengan demikian pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa Pimpi sudah mencapai 50%.

Pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa Pimpi di antaranya adalah pemenuhan sarana prasarana posyandu, makanan tambahan balita, pembuatan jamban dan pembersihan drainase serta insentif kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM). Ketika terjadi Pandemi COVID-19, maka terjadi perubahan pada prioritas penggunaan dana desa yaitu adanya anggaran penanganan COVID-19, hal ini diatur dalam Permendes PDTT RI Nomor 14 Tahun 2020. Anggaran tersebut digunakan untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Pimpi.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti, pemanfaatan dana desa untuk kesehatan di desa Pimpi masih belum optimal di antaranya yaitu sarana prasarana posyandu masih belum terpenuhi seperti timbangan digital bayi, alat ukur panjang Kemenkes dan alat ukur panjang lainnya (dari kayu), obat-obatan, serta strip yang digunakan pada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah yang disediakan oleh desa lewat dana desa masih tidak mencukupi sehingga kader posyandu harus membeli sendiri. Kader posyandu juga mengeluhkan untuk makanan tambahan balita hanya sekali dibagikan pada tahun

2020. Selain itu, penganggaran dana desa untuk kesehatan hanya terbatas pada pemenuhan sarana prasarana, padahal dana desa yang digunakan untuk kesehatan di desa Pimpi pada tahun 2020 cukup besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti terdorong untuk meneliti terkait “Pemanfaatan Dana Desa untuk Kesehatan di Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”.

METODE

Desain penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilaksanakan di desa Pimpi, kecamatan Bintauna, kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Informan penelitian berjumlah 9 orang dan diperoleh dengan teknik non probabilitas (*purposive sampling*) yang didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki informan terkait objek yang diteliti. Data penelitian diperoleh melalui proses wawancara mendalam dan telaah dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Adapun validitas data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana Desa, Kebijakan/Regulasi, dan SDM Pengelola Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN), kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Setiap tahunnya dalam APBN, dana tersebut selalu dianggarkan dan disalurkan ke setiap desa. Dana desa juga merupakan salah satu sumber pendapatan desa

Hasil wawancara menunjukkan bahwa desa Pimpi telah menerima dana desa sejak tahun 2015 dengan jumlah Rp250 juta, kemudian pada tahun 2021 dana desa yang tersalurkan ke desa Pimpi yaitu sebesar Rp738.337.000. Hal ini tentunya memberikan kesempatan bagi desa Pimpi untuk menganggarkan dana tersebut ke setiap bidang kegiatan di desa, salah satunya adalah bidang kesehatan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadmawati (2018) disebutkan bahwa dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap porsi belanja di bidang kesehatan. Artinya dana desa harus memanfaatkan sebagian dari dana tersebut untuk membiayai kegiatan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, harus ada kebijakan ataupun regulasi yang mengatur penganggaran tersebut agar tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas, serta berdasarkan kewenangan desa.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa terdapat regulasi yang mengatur pemanfaatan dana desa di tingkat pusat, daerah, dan desa. Regulasi tersebut di antaranya yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021,

kemudian di tingkat daerah sebagaimana keterangan dari sekretaris desa yaitu Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, serta di tingkat desa yaitu Peraturan Desa Pimpi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Terkait regulasi di tingkat daerah, berdasarkan hasil telaah dokumen menggunakan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Adapun regulasi yang berlaku saat ini yaitu Perbup Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat menyebabkan sebagian kebijakan di desa tidak sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah daerah. Meskipun dalam peraturan yang baru hanya beberapa hal yang diubah, akan tetapi hal tersebut memiliki dampak yang berarti bagi kebijakan yang ada di desa.

Peran pemerintah, aparat, dan masyarakat desa dalam penyusunan anggaran dana desa sangatlah penting untuk merumuskan kebijakan pemanfaatan dana desa yang sesuai dengan prioritas, tepat sasaran, dan berdasarkan kondisi desa. Hasil wawancara menunjukkan adanya peran dari pada informan dalam penyusunan anggaran dana desa. BPD bertanggung jawab dalam memimpin musyawarah penyusunan

APBDes dan tidak berwenang dalam pembagian anggaran. Selain itu, BPD juga berperan dalam menyetujui dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Berdasarkan Perbup Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2018, kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Kepala desa atau sangadi berwenang dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Adapun sekretaris desa berperan sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa atau disebut dengan (PPKD). Sedangkan dalam hal mengatur keuangan desa menjadi tanggung jawab dari kepala urusan keuangan. Hal ini seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2018 bahwa kepala urusan keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Pemerintah desa juga selalu melibatkan masyarakat pada saat penyusunan anggaran dana desa (APBDes). Hal ini membantu masyarakat untuk mengetahui anggaran yang ada dan sejauh mana pemanfaatannya untuk pembangunan desa, khususnya di bidang kesehatan. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran tersebut merupakan hal yang sangat penting, mengingat sebagian besar dampak pemanfaatan dana desa akan dirasakan oleh masyarakat.

Desa Pimpi pada tahun 2021 telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa kegiatan yang anggaran tersebut antara lain adalah kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan untuk bayi dan balita, pembuatan jamban, pengobatan lansia, dan penanggulangan COVID-19. Penganggaran dana desa untuk kesehatan sangat penting untuk mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di bidang kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tumaji dan Putro (2018), untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa, maka yang harus diutamakan adalah pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat desa. Kebutuhan dasar tersebut di antaranya yaitu penyediaan sarana prasarana seperti tempat pendidikan maupun pelayanan kesehatan untuk masyarakat desa.

Besaran dana desa yang dianggarkan oleh desa Pimpi untuk pemanfaatan di bidang kesehatan pada tahun 2021 yaitu Rp247.402.961. Jumlah ini berdasarkan pada telaah dokumen Peraturan Desa Pimpi Nomor 6 Tahun 2020. Jika melihat jumlah tersebut, dapat diperoleh persentase anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan telah mencapai 37%. Rincian kegiatan dalam anggaran tersebut antara lain adalah penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, pemeliharaan sarana prasarana posyandu, pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan

jamban/MCK, penyelenggaraan PAUD, dan pengadaan/penyelenggaraan pos jaga desa.

Pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan di desa Pimpi tidak terdapat target sebagaimana yang disampaikan oleh informan A1 yakni Kepala Desa Pimpi dan informan A2 yaitu Sekretaris Desa Pimpi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rubaini (2019) bahwa dalam pemanfaatan dana desa untuk kesehatan tidak terdapat target yang ingin capai. Selain itu, tidak ada regulasi yang mengatur tentang porsi atau alokasi dari anggaran dana desa yang dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil studi Suarsih, dkk (2017) yang menyebutkan bahwa tidak terdapat payung hukum dalam pengalokasian anggaran desa untuk pembangunan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya kegiatan pembangunan kesehatan. Padahal jika diperhatikan, porsi atau alokasi dapat menjadi acuan seberapa besar target besaran penggunaan dana desa untuk bidang kesehatan.

Sampai saat ini yang diketahui terkait besaran anggaran yang dialokasikan untuk bidang kesehatan yaitu 10% dari APBD provinsi dan/atau kabupaten/kota di luar gaji, serta 5% bersumber dari APBN di luar gaji sebagaimana yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini sejalan dengan hasil studi Suarsih, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa dalam

mengalokasikan dana kesehatan, pemerintah hanya mengatur melalui Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009.

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan tidak ada kendala pada pemanfaatan dana desa di desa Pimpi. Hanya saja menurut informan A3 yakni kepala urusan keuangan, adanya regulasi yang berganti menjadi penyebab terhambatnya realisasi kegiatan lain yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa karena harus diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru. Misalnya karena adanya COVID-19, maka anggaran untuk pembangunan jamban yang sebelumnya 10 unit diubah menjadi 5 unit karena beberapa persen anggarannya harus dialokasikan ke penanggulangan COVID-19.

Dana desa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa Pimpi khususnya untuk bidang kesehatan dapat berjalan dengan baik apabila selalu dilakukan evaluasi pada pemanfaatannya. Berdasarkan hasil wawancara, selalu dilakukan evaluasi pada pelaksanaan pemanfaatan dana desa termasuk di bidang kesehatan. Evaluasi dilakukan sesuai dengan pencairan dana desa atau setiap selesai kegiatan, dalam hal ini kepala desa mengevaluasi melalui pelaksana kegiatan.

BPD terlibat pada evaluasi laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Sedangkan menurut informasi dari informan A4 yakni kepala seksi pelayanan, evaluasi langsung dilaksanakan oleh inspektorat. Hal

sejalan dengan penelitian Rubaini (2019) yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan evaluasi, inspektorat terlebih dahulu akan memeriksa kesesuaian antara hasil kerja dengan pekerjaan yang dilakukan oleh desa, kemudian menyusun laporan akhir untuk diserahkan kepada bupati.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pencegahan *Stunting* di Desa

Pencegahan *stunting* di desa merupakan salah satu prioritas pemanfaatan dana desa tahun 2021. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tahun 2021 desa Pimpi telah menganggarkan dana tersebut untuk pencegahan *stunting*.

Kegiatan pencegahan *stunting* yang difasilitasi oleh pemerintah desa di antaranya yaitu penyelenggaraan posyandu (pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta insentif kader posyandu), penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (keluaran dari kegiatan ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat tentang *stunting* dan penyakit menular), insentif KPM, insentif pendidik PAUD, dan pembangunan jamban/MCK. Total anggaran untuk pencegahan *stunting* di desa Pimpi adalah Rp187.513.850. Selain itu, berdasarkan Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020, diketahui bahwa terdapat aplikasi *electronic-Human Development Worker* (e-HDW) yang digunakan untuk

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di desa. Oleh sebab itu, desa Pimpi mengangkat Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai salah satu pelaksana konvergensi tersebut dan desa juga menganggarkan pengadaan *smartphone* untuk menunjang penggunaan aplikasi e-HDW.

Lebih lanjut terkait konvergensi pencegahan *stunting* di desa, di dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 dijelaskan tentang Rumah Desa Sehat (RDS). Menurut hasil wawancara, pemerintah desa Pimpi belum mempunyai RDS dan tidak menganggarkannya karena belum ada usulan terkait pembentukan rumah desa sehat. Padahal RDS memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat yaitu sebagai bentuk tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting*. Konvergensi pencegahan *stunting* lewat RDS dimaksudkan untuk menguatkan kepentingan masyarakat dalam mengadvokasi pemanfaatan keuangan dan aset desa untuk pencegahan *stunting*, khususnya dalam pendayagunaan dana desa (Kemendes PDTT RI, 2018).

Anggaran dana desa untuk pencegahan *stunting* juga mencakup insentif untuk kader posyandu dan KPM, hal ini seperti yang disebutkan di atas bahwa terdapat pemanfaatan dana desa untuk program tersebut. Insentif untuk kader posyandu dan KPM yaitu sebesar Rp200 ribu per bulan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat

diketahui bahwa pemberian insentif untuk kader posyandu dan KPM tidak terdapat kendala atau hambatan. Adapun pemanfaatan dana desa pada kegiatan promotif dan preventif pencegahan *stunting* di desa yaitu dengan dilakukannya sosialisasi terkait *stunting*. Hal ini sesuai dengan Perdes Pimpi Nomor 6 Tahun 2020 yang menunjukkan adanya penganggaran untuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan. Terkait penyelenggaraan kegiatan posyandu, hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berjalan efektif dan masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan posyandu di desa Pimpi. Adapun layanan air bersih belum dianggarkan oleh desa Pimpi pada tahun 2021 sebagaimana hasil wawancara dengan masyarakat. Masyarakat juga menambahkan bahwa untuk program layanan air bersih tidak diselenggarakan oleh pemerintah desa, tetapi oleh pemerintah kabupaten.

Pemanfaatan Dana Desa untuk Kegiatan Desa Aman COVID-19

Desa aman COVID-19 adalah bagian dari adaptasi kebiasaan baru desa dan merupakan salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, sebagaimana yang disebutkan dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020. Hal ini berarti pemerintah desa harus menganggarkan dana desa untuk kegiatan tersebut. Menurut Hidayat (2021), dana desa juga bisa menjadi salah satu sumber pendanaan untuk penanggulangan

COVID-19. Oleh karena itu, desa Pimpi pada tahun 2021 telah menganggarkan dana desa untuk kegiatan desa aman COVID-19 yang terdiri atas penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pengadaan *hand sanitizer*, pengadaan penyemprotan disinfektan, dan pengadaan/penyelenggaraan pos jaga desa untuk penanggulangan COVID-19. Total anggaran untuk kegiatan desa aman COVID-19 sebesar Rp33.439.111.

Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan desa aman COVID-19 tidak lepas dari peran desa dalam hal ini pemerintah dan juga masyarakat desa Pimpi untuk mewujudkan kegiatan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan adanya peran desa yaitu pada pengadaan posko untuk penanggulangan COVID-19. Fasilitas yang disediakan dalam posko tersebut antara lain adalah masker, *hand sanitizer*, dan pada awal pandemi COVID-19 diadakan penyemprotan disinfektan.

Peran masyarakat dan pemerintah desa dalam kegiatan desa aman COVID-19 yaitu dengan menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak fisik), berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), menyediakan tempat cuci tangan di setiap rumah penduduk, dan melakukan pengurangan aktivitas yang dapat memicu kerumunan. Pemerintah desa juga selalu menyosialisasikan terkait pencegahan COVID-19 di dalam rapat atau musyawarah desa, serta menganggarkan pengadaan APD, pos jaga desa, dan spanduk yang memuat

informasi tentang pencegahan COVID-19. Penerapan adaptasi kebiasaan baru juga dilakukan di tempat umum seperti sekolah, posyandu, dan masjid.

Kegiatan desa aman COVID-19 tidak hanya berkaitan dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru secara ketat, akan tetapi juga mencakup perawatan ruang isolasi desa. Namun pada tahun 2021, ruang isolasi tersebut sudah tidak lagi dianggarkan. Padahal sebelumnya pada tahun 2020 terdapat anggaran untuk pengadaan ruang isolasi tersebut. Hal ini karena jarak desa Pimpi dengan puskesmas tidak terlalu jauh dan kondisi kecamatan Bintauna yang berada pada zona aman. Namun melihat situasi pandemi yang tak kunjung reda, bahkan menunjukkan peningkatan penyebaran COVID-19 dapat menjadi ancaman yang membahayakan seluruh masyarakat yang ada di desa. Jika ruang isolasi tidak disediakan oleh desa, maka akan terjadi kesulitan ketika terkonfirmasi kasus yang tinggi di desa. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat desa tidak bisa terus-menerus bergantung kepada puskesmas maupun rumah sakit sebagai tempat isolasi karena bisa saja penuh ketika kasus konfirmasi semakin tinggi.

Pemanfaatan dana desa untuk pos jaga desa di desa Pimpi pada tahun 2021 antara lain adalah penyediaan masker, *hand sanitizer*, dan pengadaan APD lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa pemanfaatan pos jaga desa

hanya terbatas pada pengadaan pos dan sarana prasarana yang ada di pos tersebut. Selain itu, untuk menunjang penyelenggaraan pos jaga desa maka dibentuk relawan desa lawan COVID-19. Pembentukan relawan tersebut merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dana desa pada pencegahan COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian Pamungkas, dkk (2020) yang menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk pencegahan COVID-19 salah satunya adalah dengan diwajibkannya pembentukan relawan untuk setiap desa.

Pemanfaatan dana desa untuk relawan tersebut hanya terbatas pada pemberian makan dan minum, serta penyediaan APD (masker, sabun cuci tangan, dan *hand sanitizer*) dan tidak terdapat insentif untuk relawan. Menurut Pamungkas, dkk (2020) menyebutkan bahwa pembiayaan untuk relawan bukan berupa insentif ataupun gaji, tetapi belanja barang dan jasa yaitu berupa belanja alat dan bahan untuk penyemprotan, biaya jasa penyewaan kendaraan, dan operasional tim relawan desa.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa Pimpi melibatkan masyarakat untuk menjadi relawan desa aman COVID-19 dengan membagi dalam beberapa kelompok dan memfasilitasinya menggunakan dana desa. Kegiatan relawan desa di antaranya yaitu membagikan masker yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga selalu menginformasikan terkait protokol

kesehatan 3M kepada relawan di masing-masing kelompok tersebut. Meskipun demikian, sekretaris desa menyampaikan bahwa tidak ada lagi kegiatan relawan di desa Pimpi.

KESIMPULAN

Desa Pimpi telah mengalokasikan dana desa untuk kesehatan dengan total anggaran pada tahun 2021 yaitu Rp247.402.961. Adapun prioritas di bidang kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 yaitu:

1. Desa Pimpi telah mengalokasikan dana desa untuk pencegahan *stunting* di desa pada tahun 2021. Namun, pembentukan Rumah Desa Sehat (RDS) tidak dianggarkan oleh desa Pimpi. Padahal kegiatan tersebut termasuk yang diprioritaskan dalam pemanfaatan dana desa tahun 2021.
2. Kegiatan desa aman COVID-19 telah dianggarkan oleh pemerintah desa Pimpi pada tahun 2021. Namun, kegiatan relawan desa lawan COVID-19 tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2021. Selain itu, ruang isolasi desa juga tidak dianggarkan oleh desa Pimpi.

SARAN

1. Kepada pemerintah dan aparat, serta masyarakat desa Pimpi agar memperhatikan kebijakan atau regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat yang dalam hal ini terkait prioritas penggunaan dana desa, khususnya pada tahun 2021.

Desa Pimpi sebaiknya menganggarkan dana desa untuk pembangunan Rumah Desa Sehat (RDS), hal ini karena kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* dilakukan melalui RDS.

2. Pemerintah desa Pimpi sebaiknya tetap mengadakan kegiatan relawan desa aman COVID-19 di desa, karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut bisa juga ditambahkan dengan melaksanakan penyuluhan kesehatan khususnya penerapan protokol kesehatan dan informasi umum mengenai COVID-19 kepada masyarakat, baik dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang ada di desa maupun resepsi pernikahan/hajatan yang dilakukan oleh masyarakat. Ruang isolasi desa juga perlu untuk tetap dianggarkan agar dapat dilakukan perawatan dan sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat desa tidak bisa terus-menerus bergantung kepada puskesmas maupun rumah sakit sebagai tempat isolasi karena bisa saja penuh ketika kasus konfirmasi semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2021. *Akuntabilitas Dana Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (Online), (<http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>), diakses Selasa, 2 Maret 2021 pukul 15.00 WITA).
- Fadmawati, F. (2018). *Pengaruh Pendapatan Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Online), ([NASKAH PUBLIKASI.pdf \(ums.ac.id\)](http://naskahpublikasi.ums.ac.id)), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Hidayat, E. (2021). Implementasi Kebijakan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, (Online), 2(1): 126–136, (<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165>), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Kemendes PDTT RI. 2018. *Panduan Fasilitasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kemenkeu RI. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Pamungkas, B. D., dkk. (2020). Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, (Online), 1(2): 96–108, (journal.publication-center.com), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Peraturan Desa Pimpi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021. Pimpi: Sekretariat Desa.

- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Boroko: Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Peraturan Menteri Desa PDTT RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Jakarta: Kementerian Desa PDTT RI.
- Rubaini, F. 2019. *Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Kesehatan di Desa Kota Datar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi tidak diterbitkan. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
(Online), (repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/26478/141000370.pdf), diakses Selasa, 2 Maret 2021 pukul 20.00 WITA).
- Suarsih, S., dkk. (2017). Analisis Kebijakan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Malinau dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan. *Jsk*, (Online), 2(4): 211–217, (([PDF](#)) [Analisis Kebijakan Dana Desa Untuk Pembangunan Kesehatan Di Kabupaten Malinau Dengan Pendekatan Segitiga Kebijakan \(researchgate.net\)](#)), diakses Sabtu, 10 Juli 2021 pukul 11.45 WITA).
- Tumaji & Putro, G. 2018. Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Pasuruan dan Sampang. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, (Online), 21(3): 141–151, ([PEMANFAATAN-DANA-DESA-UNTUK-PEMBANGUNAN-KESEHATAN-DI-KABUPATEN-PASURUAN-DAN-SAMPANG.pdf](#) ([researchgate.net](#)), diakses Senin, 25 Januari 2021 pukul 15.46 WITA).
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara.